

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah kepulauan yang memiliki karakteristik khas secara ekologis, budaya, politik, ekonomi, diperlukan strategi pembangunan secara khusus;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum memberikan landasan bagi pelaksanaan strategi pembangunan secara khusus bagi daerah kepulauan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan;

Mengingat : Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG - UNDANG TENTANG PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH KEPULAUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan adalah proses, upaya dan tindakan, keberpihakan dan pemberdayaan yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Daerah Kepulauan.
2. Pembangunan adalah suatu proses, upaya, dan tindakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

3. Daerah Kepulauan adalah provinsi kepulauan yang memiliki wilayah laut lebih luas dari wilayah darat, yang di dalamnya terdapat pulau-pulau termasuk bagian pulau yang membentuk gugusan pulau, menjadi satu kesatuan geografi, ekonomi, politik dan sosial budaya.
4. Kepulauan adalah gugusan pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang memiliki hubungan erat satu sama lain sehingga merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, politik, dan sosial budaya.
5. Otonomi Daerah Kepulauan adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah kepulauan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat setempat, baik di laut maupun di darat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Sistem Produksi Kepulauan adalah suatu sistem produksi yang dikembangkan dari sistem produksi yang telah baku untuk jenis industri tertentu yang memperhatikan interaksi intra dan antar gugus pulau agar dapat menghasilkan proses produksi yang efektif, efisien, berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan gugus pulau.
7. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Menteri adalah menteri terkait yang membidangi percepatan pembangunan Daerah Kepulauan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Daerah Kepulauan dikelola dan dimanfaatkan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. keberlanjutan;
- d. keterpaduan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. keterbukaan;
- g. desentralisasi;
- h. akuntabilitas; dan
- i. keadilan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Undang-undang ini bertujuan:

- a. menciptakan keselarasan, sinergi, dan kepastian hukum antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya di Provinsi

- Kepulauan;
- b. mempercepat pembangunan di Daerah kepulauan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan karakteristik khas Daerah Kepulauan; dan
 - c. menciptakan perencanaan yang tepat untuk pembangunan bagi tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan mencakup:

- a. kriteria Daerah Kepulauan;
- b. kewenangan dan kewajiban; dan
- c. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya.

BAB IV KRITERIA DAERAH KEPULAUAN

Pasal 5

Daerah Kepulauan memiliki kriteria:

- a. sebagian besar wilayahnya merupakan kepulauan;
- b. wilayah laut lebih luas dari wilayah darat; dan
- c. pulau-pulau dan/atau bagian pulau yang membentuk gugusan pulau dan menjadi satu kesatuan geografi, ekonomi, politik, dan sosial budaya.

BAB V KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Daerah Kepulauan memiliki kewenangan di wilayah laut berikut segala kewajiban yang melekat di dalamnya.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 7

- (1) Daerah Kepulauan diberikan kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam di wilayah laut, baik di bawah dasar dan/atau di dasar laut dan/atau perairan di atasnya.
- (2) Daerah Kepulauan mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumberdaya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan Daerah Kepulauan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;

- b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. penegakkan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
 - e. membantu memelihara keamanan di laut; dan
 - f. membantu mempertahankan kedaulatan negara.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Daerah Kepulauan mendapat kewenangan membuat kebijakan yang berorientasi meningkatkan pembangunan di bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pangan; dan
 - d. infrastruktur.

Pasal 8

- (1) Kewenangan Daerah Kepulauan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau atau karang terluar suatu Daerah Kepulauan ke arah laut lepas atau perairan kepulauan ditetapkan sebagai berikut:
- a. tidak melebihi 100 (seratus) mil laut, kecuali hingga 3 (tiga) persen dari jumlah garis itu dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 (seratus dua puluh lima) mil laut;
 - b. tidak menyimpang dari konfigurasi Daerah Kepulauan tersebut; dan
 - c. tidak ditarik dari ke dan dari elevasi surut, kecuali di atasnya telah dibangun mercu suar atau instalasi serupa yang permanen.
- (2) Dalam hal wilayah laut antara 2 (dua) Daerah Kepulauan kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 9

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah laut, Pemerintah Daerah Kepulauan mempunyai kewajiban:

- a. mewujudkan keadilan, pemerataan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara proporsional dan bertanggung jawab;
- b. mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal maupun hukum adat ke dalam peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya;
- c. menyusun perencanaan dan tata ruang kepulauan yang mengutamakan pengembangan kelautan sesuai kewenangan dengan berbasis gugusan pulau; dan
- d. melakukan pengelolaan lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu.

Pasal 10

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

- (2) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pengelolaan Daerah Kepulauan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan; dan
- d. evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kepulauan menyusun perencanaan pembangunan Daerah Kepulauan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang wajib disusun berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan potensi Daerah Kepulauan.
- (2) Penyesuaian kebutuhan, karakteristik, dan potensi Daerah Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kesatuan geografis ekonomi, politik dan sosial budaya di Daerah Kepulauan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian kebutuhan, karakteristik, dan potensi Daerah Kepulauan diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembangunan pada Daerah Kepulauan didasarkan pada kesatuan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara yang utuh, komprehensif, dan terintegrasi.
- (2) Pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada kesatuan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara yang utuh, komprehensif dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbasis gugusan pulau dan kawasan laut pulau.
- (3) Pelaksanaan pembangunan pada Daerah Kepulauan diutamakan pada pembangunan infrastruktur kelautan.

Paragraf 2
Percepatan Pembangunan Ekonomi

Pasal 14

Pembangunan ekonomi Daerah Kepulauan dilakukan untuk mewujudkan:

- a. keseimbangan dalam pengelolaan sumberdaya alam pada gugusan pulau untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- b. keseimbangan antardaerah gugusan pulau sebagai satu kesatuan ekonomi.

Pasal 15

- (1) Pembangunan ekonomi Daerah Kepulauan dilaksanakan melalui pengembangan suatu sistem produksi kepulauan berbasis gugusan pulau.
- (2) Sistem produksi kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dalam suatu kawasan industri kepulauan.

Pasal 16

- (1) Pengembangan sistem produksi kepulauan dalam suatu kawasan industri kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kepulauan, swasta maupun masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Kepulauan berperan untuk menyediakan pembiayaan dan pembangunan prasarana dan sarana.
- (3) Swasta berperan dalam melakukan penanaman modal untuk pengembangan kawasan industri kepulauan.

Paragraf 3
Pembangunan Sosial Budaya

Pasal 17

- (1) Pembangunan sosial budaya pada Daerah Kepulauan dilakukan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
- (2) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan agar masyarakat pada pulau dan/atau gugusan pulau dapat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia secara berkelanjutan.

Pasal 18

Pemerintah dan pemerintahan Daerah Kepulauan harus memanfaatkan nilai budaya, kearifan lokal, dan adat istiadat dari masyarakat Daerah Kepulauan sebagai dasar pembentukan kebijakan pembangunan Daerah Kepulauan.

Pasal 19

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Kepulauan harus mengatur secara proporsional pengembangan struktur kependudukan, perbaikan terhadap daerah yang terisolasi, dan sosial masyarakat Daerah Kepulauan serta memantapkan budaya pembangunan Daerah Kepulauan.

Paragraf 4
Sumber Daya Manusia

Pasal 20

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kepulauan memberdayakan masyarakat Daerah Kepulauan dengan:
 - a. meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan masyarakat Daerah Kepulauan;
 - b. menjamin ketersediaan lapangan kerja sesuai potensi Daerah Kepulauan;
 - c. mengutamakan penggunaan dan pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan kearifan lokal; dan
 - d. menumbuhkembangkan adat-istiadat dan budaya lokal.
- (2) Selain pemberdayaan masyarakat Daerah Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kepulauan dapat melakukan pemberdayaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Daerah Kepulauan.

Paragraf 5
Pembangunan Kelautan

Pasal 21

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kepulauan merencanakan dan membangun infrastruktur kelautan dan sarana pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan karakteristik Daerah Kepulauan melalui pendekatan gugusan pulau.
- (2) Pembangunan infrastruktur kelautan dan sarana pelayanan masyarakat pada Daerah Kepulauan harus dilakukan sebagai prasyarat penciptaan iklim investasi, memacu peningkatan produksi perikanan rakyat serta menjamin kelancaran transportasi umum secara terpadu, aman dan nyaman.
- (3) Infrastruktur kelautan dan sarana pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dermaga laut dan fasilitas pelabuhan, fasilitas keamanan pelayaran, pelabuhan pendaratan ikan dan fasilitasnya, laboratorium pengendalian mutu perikanan, sarana pelayaran, bandar udara di Daerah Kepulauan, fasilitas perlistrikan di Daerah Kepulauan, fasilitas transportasi, dan komunikasi.

Pasal 22

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kepulauan melakukan pembangunan lingkungan dan ekosistem laut Daerah Kepulauan untuk menjaga dan memelihara keberlanjutan ekosistem laut dan meningkatkan produktifitas sumberdaya kelautan.
- (2) Pemerintah memfasilitasi penetapan dan pengembangan kawasan konservasi perairan Daerah Kepulauan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kepulauan bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut Daerah Kepulauan.

Paragraf 6
Pembangunan Hukum

Pasal 23

Pemerintahan Daerah Kepulauan diberikan kewenangan untuk melakukan pembangunan tata hukum Daerah Kepulauan yang didasarkan pada nilai-nilai hukum adat di masyarakat Daerah Kepulauan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah Kepulauan antarprovinsi.
- (2) Gubernur membantu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah Kepulauan.

Bagian Kelima
Evaluasi

Pasal 25

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah Kepulauan di tingkat nasional.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah Kepulauan.
- (3) Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun secara menyeluruh dan untuk pertama kali dilakukan setelah akhir tahun ketiga sesudah Undang-Undang ini diberlakukan

Pasal 26

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi evaluasi terhadap:

- a. perencanaan pembangunan Daerah Kepulauan;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah Kepulauan; dan
- c. hasil rencana pembangunan Daerah Kepulauan.

Pasal 27

Pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengawasan Daerah Kepulauan yang meliputi standar, norma, prosedur, penghargaan, dan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan terhadap percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah.

Pasal 29

Sumber-sumber penerimaan Daerah Kepulauan meliputi:

- a. pendapatan asli Daerah Kepulauan;
- b. dana perimbangan;
- c. penerimaan Daerah Kepulauan dalam rangka percepatan pembangunan;
- d. Pinjaman daerah; dan
- e. lain-lain penerimaan yang sah.

Pasal 30

Sumber pendapatan asli Daerah Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 31

- (1) Dana perimbangan untuk Daerah Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
- (2) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kesatuan wilayah darat, laut, dan udara.
- (3) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas pada Daerah Kepulauan.

Pasal 32

- (1) Penerimaan Daerah Kepulauan untuk percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c diperoleh dari penerimaan khusus yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) dari plafon dana alokasi umum yang diutamakan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
- (2) Penerimaan Daerah Kepulauan untuk percepatan pembangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Pemerintah melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana penerimaan Daerah Kepulauan untuk percepatan pembangunan setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan Daerah Kepulauan untuk percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri
- (2) Pinjaman dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Pinjaman luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Kepulauan harus mendapat pertimbangan dan persetujuan Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPRD Daerah Kepulauan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Daerah Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kepulauan mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat Daerah Kepulauan dalam upaya partisipasi masyarakat, dalam:

- a. perencanaan pembangunan Daerah Kepulauan;
- b. pelaksanaan pembangunan Daerah Kepulauan;
- c. pengambilan keputusan;
- d. pelaksanaan evaluasi;
- e. kemitraan antarmasyarakat, swasta, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah Kepulauan;
- f. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
- g. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan; dan
- h. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan.

Pasal 35

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Daerah Kepulauan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok/organisasi masyarakat;
 - c. masyarakat adat; dan/atau
 - d. pemangku kepentingan lain.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kepulauan menyediakan data dan informasi terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan Daerah Kepulauan untuk dapat diakses dengan mudah.

Pasal 36

- (1) Dalam menjalankan partisipasi masyarakat, masyarakat Daerah Kepulauan memiliki hak dan kewajiban.

- (2) Hak masyarakat di Daerah Kepulauan meliputi:
- a. memperoleh akses terhadap perairan Daerah Kepulauan;
 - b. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap sumber daya alam yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan Daerah Kepulauan;
 - e. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan Daerah Kepulauan;
 - f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan Daerah Kepulauan;
 - g. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu; dan
 - h. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan Daerah Kepulauan yang merugikan kehidupannya.
- (3) Kewajiban masyarakat di Daerah Kepulauan terdiri atas:
- a. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Daerah Kepulauan;
 - b. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di Daerah Kepulauan; dan
 - c. memantau pelaksanaan rencana pengelolaan Daerah Kepulauan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat Daerah Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 39

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah Kepulauan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 40

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada Tanggal.....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOESILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. . . TAHUN. . .
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPULAUAN**

I. Penjelasan Umum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang undang. Sebagai Negara Kepulauan yang berciri nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu untuk dikelola sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan penegasan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam hal ini sumber kekayaan alam di laut harus dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat, terutama pada provinsi-provinsi dengan karakteristik kepulauan. Oleh karena itu, provinsi-provinsi dengan karakteristik kepulauan hendaknya mendapatkan perlakuan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan penegasan dalam Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah Kepulauan, dan kabupaten atau antara provinsi dan kabupaten diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Di lain pihak, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. kekhususan dan keragaman Daerah Kepulauan yang secara geografis memperlihatkan karakteristik khusus dimana wilayah laut lebih luas dari wilayah daratan, mengharuskan adanya pengakuan dan perlakuan sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus sehingga dapat mengalami perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara proporsional.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan komitmen dan kesepakatan rakyat Indonesia untuk “khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Daerah Kepulauan yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki karakteristik khas, dimana luas wilayah laut lebih besar dari wilayah darat, apabila diatur secara hukum melalui pengakuan dan perlakuan sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus, akan mendorong penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkualitas. Hal ini penting, mengingat komunitas masyarakat yang ada di Daerah Kepulauan tersegregasi berdasarkan teritorial pulau. Masalah yang dihadapi adalah, (a) terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dasar; (b) terbatasnya kemampuan keuangan daerah; (c) sarana dan prasarana transportasi laut dan udara yang sangat minim; (d) biaya transportasi dalam rangka

pelayanan pemerintahan yang sangat mahal; (e) terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum; (f) masih adanya isolasi fisik dan sosial; (g) adanya ketergantungan fiskal yang sangat tinggi kepada Pemerintah; (h) belum berkualitasnya berbagai layanan pemerintahan baik layanan publik maupun sipil; (i) masih adanya disparitas ekonomi antar daerah; (j) rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Pada dasarnya provinsi-provinsi yang memiliki karakteristik sebagai suatu Daerah Kepulauan belum mendapat perhatian dari sudut kekhususan dan keragaman daerah, sehingga dapat menjadi satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Secara yuridis normatif, pengakuan dan penghormatan Negara terhadap satuan pemerintahan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 18B ayat (1), belum dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan maupun praktek penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan hukum melalui undang-undang terhadap Daerah-Daerah Kepulauan menjadi satuan pemerintahan yang bersifat khusus, sehingga sehingga dapat memacu pertumbuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara geografis, daerah-daerah di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga karakteristik, (1) daerah dengan karakteristik terestrial atau daerah kontinental; (2) daerah dengan karakteristik terestrial akuatik dimana wilayah darat lebih besar dari wilayah laut; dan (3) daerah akuatik terestrial dimana wilayah laut lebih besar dari wilayah darat atau Daerah Kepulauan. Karakteristik geografis dari daerah-daerah ini perlu mendapat perhatian dalam kebijakan Pemerintah sehingga adanya melalui pemerataan pembangunan secara proporsional. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemerataan dan percepatan pembangunan daerah di seluruh wilayah Negara, hanya dapat dilakukan atas dasar pembedaan perlakuan berdasarkan karakteristik wilayah yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Pembedaan perlakuan berdasarkan karakteristik Daerah Kepulauan dilakukan melalui pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah Kepulauan terutama untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam laut bagi kepentingan pembangunan Daerah Kepulauan. Untuk dapat memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab melalui kebijakan yang sepenuhnya memperhatikan kekhususan Daerah Kepulauan, maka dipandang perlu mengatur Daerah Kepulauan dengan undang-undang. Perlunya pengaturan Daerah Kepulauan dalam undang-undang dilakukan, mengingat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah setelah dievaluasi, dipandang belum menampung sepenuhnya kekhususan Daerah Kepulauan yang dapat diperlakukan sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya Daerah Kepulauan secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat Daerah Kepulauan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah sistem perekonomian berdasarkan kedaulatan rakyat demi terwujudnya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Huruf c

Asas keberlanjutan diterapkan agar :

1. pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati Daerah Kepulauan;
2. pemanfaatan Sumber Daya Daerah Kepulauan saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya Daerah Kepulauan; dan
3. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf d

Asas keterpaduan dikembangkan dengan:

1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan
2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan Daerah Kepulauan.

Huruf e

Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:

1. agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
4. memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi.

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan Daerah Kepulauan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas desentralisasi" adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau atau karang terluar suatu Daerah Kepulauan ke arah laut lepas atau perairan kepulauan" adalah garis pangkal.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "nelayan kecil" adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kawasan industri kepulauan” adalah suatu kawasan industri yang dipersiapkan seluruh infrastruktur dan prasarana dan sarana umum yang dibutuhkan untuk investasi suatu proses produksi (barang dan jasa) dari komoditas unggulan yang berbasis kepulauan.

Jenis-jenis industri kepulauan antara lain:

- a. industri pembuatan kapal;
- b. industri galangan kapal;
- c. industri budidaya ikan;
- d. industri perikanan tangkap;
- e. industri pertambangan;
- f. industri pertanian;
- g. industri perternakan; dan/atau
- h. industri pariwisata.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Yang dimaksud dengan “budaya pembangunan Daerah Kepulauan” adalah etos kerja, efisien, efektivitas, tepat waktu, tidak korupsi, transparansi, dan akuntabel.

Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas pendidikan adalah dilaksanakan melalui pendidikan formal dan non formal dengan menitikberatkan karakteristik Daerah Kepulauan agar masyarakat pada pulau dan/atau gugusan pulau dapat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia secara berkelanjutan.

Pelaksanakan pendidikan formal dilaksanakan dengan mendirikan SMP, SMA, SMK, universitas yang bergerak di bidang kelautan, perkapalan, perikanan serta pendidikan non formal melalui pelatihan, dan penyuluhan masyarakat Daerah Kepulauan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...